


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERANAN DINAS PASAR DALAM PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI PASAR SENAPELAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

RISKA WAHYU OKTAVIA

NPM : 177310881

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP. M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda Warian dan Ibunda Dewi Murni tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan

kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.


Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seroga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis Ttd.


Riska Wahyu Oktavia



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan	13
2. Manajemen Pemerintahan	19
3. Konsep Peranan	21
4. Konsep Pembinaan	24
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Pikiran	34
D. Konsep Operasional Variabel	35
E. Operasional Variabel	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan dan Key Informan.....	38
1. Informan	38
2. Key Informan.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	40
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	42
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	43
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	43
B. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru.....	51

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
	A. Hasil Penelitian Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru	61
	B. Faktor yang Mempengaruhi Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru	75
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
I.1.	Jumlah Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru	7
II.1	Konsep Operasional Variabel	36
III.1	Key Informan / Informan	39
III.2.	Tabel Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru	42
IV.1	Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan	46
IV.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan	47
IV.3	Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru	48

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Wahyu Oktavia
NPM : 177310881
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021
Pelaku Pernyataan,



Riska Wahyu Oktavia

PERANAN DINAS PASAR DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SENAPELAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh

Riska Wahyu Oktavia

Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha membuat kebijakan dan melakukan evaluasi untuk tetap menertibkan pedagang kaki lima. Salah satu pembinaan yang dilakukan Dinas Pasar yaitu menertibkan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas usahanya menggunakan badan jalan. Sehingga aktivitas ini mengganggu ketertiban umum. Kebijakan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap semua PKL, namun kenyataan yang terjadi di lapangan belum berhasil maksimal. Ini terlihat banyaknya para pedagang kaki lima yang belum mau pindah ke lokasi pasar yang telah disediakan Pemerintah. Perencanaan kebijakan Pemerintah dalam penertiban PKL sepertinya belum memberikan solusi tepat. Tampak kebijakan penertiban PKL dengan membangun pasar alternatif yang masih belum didukung sarana dan prasarana yang layak. Harga sewa Los dan Kios tinggi disamping belum adanya pemerataan penertiban PKL. Tujuan dari penelitian ini mengetahui Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Key dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala dan pegawai UPT Dinas Pasar serta pedagang. Hasil penelitian yaitu Peranan Dinas Pasar dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru belum optimal dilakukan, hal ini bisa dilihat dari pedagang yang mana sampai sekarang ini belum bisa ditertibkan sehingga masih saja berjualan di trotoar jalan. Faktor yang Mempengaruhi Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru (a), Kemampuan Aparat Dinas Pasar dalam melayani Masyarakat, (b), Koordinasi dan Komunikasi Petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Dan (c), Integritas Petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Peranan, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima

**THE ROLE OF THE MARKET SERVICE IN THE DEVELOPMENT
OF TRADERS PATTERNS IN PEKANBARU CITY SENAPELAN
MARKET**

ABSTRACT

By

Riska Wahyu Oktavia

The Pekanbaru City Government is trying to make policies and carry out evaluations to keep street vendors in order. One of the guidance carried out by the Market Service is controlling street vendors who carry out their business activities using roads. So this activity disturbs public order. Policies have been carried out by the Pekanbaru City Government towards all street vendors, but the reality in the field has not been maximally successful. This can be seen from the number of street vendors who do not want to move to the market locations that have been provided by the government. Government policy planning in controlling street vendors does not seem to provide the right solution. It appears that the policy of controlling street vendors is by building alternative markets that are still not supported by proper facilities and infrastructure. Loss and Kiosk rental prices are high in addition to the absence of equal distribution of street vendors. The purpose of this study is to determine the role of the Market Service in Guiding Street Vendors at Senapelan Market, Pekanbaru City and the inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. Key and informants in this study were the Head and employees of the Market Service Unit and traders. The results of the study are that the role of the Market Service in fostering street vendors at Senapelan Market, Pekanbaru City has not been optimally carried out, this can be seen from the traders who until now have not been able to be disciplined so they are still selling on the sidewalk. Factors Affecting the Role of the Market Service in Guiding Street Vendors at Senapelan Market, Pekanbaru City (a), the Ability of the Market Service Apparatus in serving the Community, (b), Coordination and Communication of Pekanbaru City Market Service Officers. And (c), the integrity of the Pekanbaru City Market Service Officer.

Keywords: Role, Coaching, Street Vendor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Hakekat ekonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata,

dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Riau dan yang berkembang pesat. Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu “Kotaku, Kotamu dan Kota Kita Bertuah.” Seiring berjalannya waktu, Pekanbaru Kota Bertuah sudah berganti dengan Pekanbaru Kota Madani, sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan Walikota Pekanbaru. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.011.467 jiwa.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sangat cepat perkembangan pembangunannya juga mengalami hal yang serupa. Pekanbaru menjadi sasaran utama para urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan sampai kepada Pedagang kaki Lima yang berjualan tanpa izin dan tidak pada tempat yang telah ditentukan, yang tentu saja ini dapat menghambat tercapainya Visi Kota Pekanbaru 2021 yaitu terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat

pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan fenomena social yang dapat ditemukan di kota-kota besar di Indonesia. Hampir setiap hari dimedia masa, baik cetak maupun elektronik memuat berita mengenai penggusuran atau penertiban PKL. Pedagang disini berkepentingan untuk mencari nafkah demi kepentingan hidup. Namun disisi lain Pemerintah menertibkan dan memperindah tata keindahan kota. Pada sisi lain investor baik secara mandiri, maupun kerjasama dengan Pemerintah untuk membangun pasar-pasar teknologi modern. Pemerintah Kota Pekanbaru (Pemko) memiliki kebijakan menjadikan kota Pekanbaru yang bersih dan tertib sesuai dengan program yang dimiliki Pemerintah yaitu K-3 tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha membuat kebijakan dan melakukan evaluasi untuk tetap menertibkan pedagang kaki lima. Pemerintah berusaha menyadarkan PKL melalui sosialisasi dengan cara menawarkan lokasi penampungan di pasar tertentu, yang dibangun sebagai alternatif. Namun kenyataannya yang terjadi dilapangan para PKL masih enggan untuk menempati pasar alternatif tersebut.

Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap pedagang kaki lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.

- 2) Untuk mewujudkan kerapian, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, Kepada Daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 telah mengatur bahwa Dinas Pasar Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kebijaksanaan Walikota dalam bidang pengelolaan pasar. Dinas ini juga mempunyai kewenangan tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Salah satu pembinaan yang dilakukan Dinas Pasar yaitu menertibkan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas usahanya menggunakan badan jalan. Sehingga aktivitas ini mengganggu ketertiban umum.

Kebijakan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap semua PKL, namun kenyataan yang terjadi dilapangan belum berhasil maksimal. Ini terlihat banyaknya para pedagang kaki lima yang belum mau pindah ke lokasi pasar yang telah disediakan Pemerintah. Perencanaan kebijakan Pemerintah dalam penertiban PKL sepertinya belum memberikan solusi tepat. Tampak kebijakan penertiban PKL dengan membangun pasar alternatif yang masih belum didukung sarana dan prasarana yang layak. Harga sewa Los dan Kios tinggi disamping belum adanya pemerataan penertiban PKL.

Tabel 1. Jumlah Pedagang di Pasar Senapelan Pekanbaru

Nama Tempat	Nama Dagangan	Jumlah Pedagang
Pedagang Kios	Emas	33
	Pakaian	43
	Barang harian/sembako	83
Pedagang Kaki Lima	Sayur mayor	76
	Ikan basah/kering	46
	Asongan	27
Jumlah		308

Sumber : Dinas Pasar kota Pekanbaru 2020

Pasar Senapelan sebagai lokalisasi penampungan PKL sementara yang berjualan di jalan Teratai, Seroja dan Gang Istiqomah. Tujuan pembangunan pasar Senapelan merupakan strategi Pemerintah dan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pedagang untuk menertibkan pedagang PKL yang berjualan sekitar pasar Senapelan agar terorganisir dan terencana serta dapat mewujudkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Sebelum pasar Senapelan dibangun dulu oleh Pemerintah Kota, sosialisasi dulu kepada pedagang untuk menyiapkan tempat penampungan sementara atau disebut tapak. Pasar Senapelan adalah Program Pemerintah Kota untuk berupaya untuk mengembalikan fungsi jalan Teratai sebagai jalan umum. Kebijakan diambil adalah dengan membangun gedung Senapelan pada tahun 2005 sebagai lokasi penampungan para pedagang.

Pembangunan pasar dengan alokasi yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai wadah menampung pedagang kaki lima agar terencana, tertib dan terorganisir dengan baik. Kenyataan pembangunan dan peremajaan pasar yang dilakukan Pemerintah belum sesuai kebutuhan, keinginan dan kepentingan masyarakat, ketidak mampuan masyarakat, pedagang dari segi finansial tidak diperhatikan. Hal ini terlihat dari sewa gedung yang jauh dari jangkauan pedagang. Selain itu kesulitan yang dihadapi adalah akses ke pasar yang sulit,

baik bagi pedagang maupun bagi masyarakat pembeli. Belum lagi konstruksi pembangunan pasar yang berlantai banyak, dengan tidak disertai fasilitas pendukung seperti parkir, akses ke lantai atas, dan fasilitas lainnya.

Setelah pembangunan pasar senapelan dikerjakan, PKL tetap juga melakukan aktivitas perekonomian dengan menggunakan badan jalan yakni jalan Teratai, Seroja, Gg. Istikomah. Pedagang kaki lima tidak mau pindah ke pasar Senapelan karena sewa los dan kios yang ditawarkan terlalu tinggi. Untuk harga satu kios di pasar Senapelan berkisar antara Rp. 63.000.000,- dengan uang pangkal Rp. 18.000.000,- kemudian untuk angsuran tiap tahunnya sebesar Rp.10.000.000,-.

Mahal harga kios ini menyebabkan banyaknya ruang atau kios di pasar tersebut terbengkalai dan kosong khususnya yang ada dilantai tiga. Pasar Senapelan dibangun dengan kerja sama antara Pemerintah Kota dengan PT. Peputra Maha Jaya (PMJ). Dalam pengelolaan pasar senapelan tidak lagi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota melainkan langsung kepada PT. Peputra Maha Jaya harus membayar royalti kepada Pemerintah Kota sebesar Rp.100.000.000,- setiap tahunnya selama masa kontrak 25 tahun ke depan terhitung pada tahun 2005. Hal inilah yang menyebabkan sewa kios dan los pasar Senapelan terlalu tinggi karena latar belakang pembangunan pasar Senapelan merupakan lahan bisnis antara Pemerintah dengan pihak ke tiga tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi PKL.

Perencanaan penertiban PKL oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini juga tidak konsisten terhadap program yang ada telah direncanakan yakni salah

satunya mengenai Perda No. 5 Tahun 2005 tentang ketertiban umum. Salah satunya adalah dengan melakukan pemungutan retribusi kepada pedagang kaki lima selayaknya pasar-pasar resmi lainnya. Tindakan aparat Pemerintah Kota Pekanbaru menarik retribusi kepada pedagang kaki lima yang terlihat resmi dan memakai karcis ini melegalisasi PKL untuk tetap berdagang menggunakan badan jalan. Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan PKL masih belum maksimal dan belum konsisten dalam mengambil sikap dan keputusan.

Kenyataan dilapangan sangat berbeda dengan yang ada pada perencanaan yang telah dibuat. Keragu-raguan ini terkait juga dengan kurangnya koordinasi dengan dinas lainnya. Wewenangnya masih terbatas dan tanggungjawab terhadap permasalahan ketertiban dan kebersihan pasar itu sendiri. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas-dinasnya mengadakan pungutan retribusi kepada PKL melalui Dinas Pasar maupun Dinas Perhubungan. Ini menunjukkan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak konsisten dan tidak berkoordinasi dengan baik.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengatur kehidupan adalah pembinaan masyarakat khususnya pedagang. Dinas Pasar Kota Pekanbaru memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang agar tertib dan dapat berjualan sesuai dengan tempat jualan yang disediakan tanpa harus mengganggu ketertiban jalan dan fasilitas pasar. Dinas juga harus menyediakan toko, los ataupun kios untuk kepentingan pedagang. Dalam membantu Dinas Pasar dalam menjalankan kewenangannya maka Dinas Pasar membentuk UPTD. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2009 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru dan dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Pasar Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008, maka di pandang perlu menetapkan susunan Organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Adapun tugas UPTD Dinas Pasar adalah membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan kewewenangan teknis operasional bidang pasar. Dengan rincian tugas antara lain :

- a. Penyiapan bahan dan peralatan kerja
- b. Penyusunan rencana kerja
- c. Pentaan pasar
- d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan
- e. Penyusunan laporan
- f. Pengoordinasian dengan SKPD terkait
- g. Pelaksanaan evaluasi tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya

Peranan Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam pembinaan bagi pedagang pasar tidak terlaksana dengan baik. Seharusnya pembinaan dilakukan secara efektif dan berkala sehingga pedagang selalu tertib dalam berjualan tanpa mengganggu fasilitas umum atau jalan. Adapun fenomena lain yang ditemukan dalam pembinaan pedagang antara lain :

1. Kurangnya pengawasan dari pengelola pasar yaitu Dinas Pasar Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sehingga banyak pedagang

kaki lima yang berjualan di pinggiran jalan raya. Sehingga memicu kendaraan yang tidak tertib dan terjadi kemacetan lalu lintas.

2. Kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan pihak Dinas Pasar melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dilakukan kepada pedagang kaki lima dan tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada pedagang sehingga pedagang terus melakukan pelanggaran terhadap peraturan dalam berdagang.

Oleh karena itu, Pemerintah serta Dinas pasar Kota Pekanbaru dituntut untuk selalu peka dan tanggap serta mampu berbuat yang terbaik dengan menunjukkan kinerja yang solid, agar tujuan dan sasaran pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud dan dapat dipertanggung jawabkan. Dinas pasar Kota Pekanbaru tidak hanya memberi perintah langsung kepada petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya sebaiknya Dinas Pasar Kota Pekanbaru juga memberikan pengawasan dan pembinaan langsung saat petugas akan melakukan tugasnya tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena yang terjadi dilapangan, maka dapat disampaikan perumusan masalah yang akan dibahas adalah : “Bagaimana Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dan manfaat yang hendak dicapai melalui penulisan ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi dalam Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Dinas Pasar dalam peranan dalam pembinaan pedagang di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.
2. Sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru.
3. Hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan (guna teoritis).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencedaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedarmayanti (2004)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000: 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala

bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005:7).

Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurutnya (dalam Kuper, 2000: 419) relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimlisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadarkan dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadarkan diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas

politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo:2010,20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya C.F Strong dalam Syafiie (2005 : 22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam

menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Ilmu pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. (Nurcholis, 2005 : 112)

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Selanjutnya Dinas Daerah adalah unsure pelaksana pemerintahan daerah. Dinas kabupaten/Kota merupakan unsure pelaksana pemerintahan Kabupaten/Kota dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis, 2005 : 132)

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara Negara dapat dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2005:268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005 : 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sukarno (2002 : 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

3. Konsep Peranan

Menurut Stogdil (dalam Giroth, 2004;25) mengatakan memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi

tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Judistira (dalam Giroth, 2004;25-26) bahwa, Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Menurut Talizidhuhu Ndraha (2005;53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau tetap ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Giroth (2004;27) mengatakan bahwa sesuai dengan situasi yang dihadapinya artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh, (1) norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok/ masyarakat dalam situasi yang sama, (2) apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.(3) apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma.

Artinya Peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu maka satu norma yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma yang lain.

Sedangkan Soekanto (2001;268) memberi pengertian tentang peranan adalah; “Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan, karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pengertian peranan dari Soekanto bahwasanya didalam pengertian terdapat peranan dan kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan, peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Peranan baru ada jika ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukannya (Asyari, 1991;147)

Menurut Minterg (dalam Kusnadi, 2005;358) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi, yaitu:

- a. Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda, yaitu;

- Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
 - Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
- b. Peran berkaitan dengan informasi (*information role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:
- Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan keseluruh bagian organisasi.
 - Sebagai juru bicara.
- c. Peranan keputusan (*decision role*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

4. Konsep Pembinaan

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama

pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pembinaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pembinaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (*power*) dan kemampuan (*kapabilitas*) yang melingkup arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Dengan demikian, pembinaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pembinaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pembinaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (Toha. 2002;7).

Menurut Santoso (2005;57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain :

- a) Penyuluhan
- b) Pengarahan
- c) Bimbingan

Menurut Sumodiningrat (1999;72) Pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari

pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

- a. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pembinaan yang dilakukan kemudian mencakup tiga hal pokok yakni kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan berkompetensi partisipatif (Suharto. 2004;215). Parson et.al (1994;106) juga mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan.

Lebih lanjut Sedarmayanti menjelaskan, kata pembinaan (empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pembinaan mengandung dua kecenderungan yaitu :

1. Kecenderungan Primer, proses pembinaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*) proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
2. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dari dua kecenderungan diatas memang selain mempengaruhi dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih sering melalui kecenderungan sekunder.

Selanjutnya Tikson dalam Sani (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pembinaan masyarakat yaitu :

1. Pengorganisasian masyarakat

Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi-organisasi ini merupakan alat masyarakat untuk menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

2. Penguatan kelembagaan

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan dalam hal ini mencakup latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan, studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

3. Manajemen sumber daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan,

pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.

Parson et.al (1994;112-113) menyatakan bahwa proses pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien (masyarakat) dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekerjaan sosial pembinaan dapat dilakukan melalui :

1. Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
2. Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.
3. Asas Makro, pendekatan sistem besar (large system strategy) perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pembinaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pembinaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya; masyarakat kurang mampu) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hasmaeni dan Riley (dalam Suharto, 2004;218) mengembangkan delapan indikator, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pembinaan. Keberhasilan pembinaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu ; kekuasaan di dalam (*power with in*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power within*).

Menurut Wiranto (1999;45), pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pembinaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Sejalan dengan itu, Gany (2001) juga berpendapat bahwa konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pembinaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
2. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
3. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Oleh karena itu, pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Pembinaan masyarakat juga ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan.

B. Penelitian Terdahulu


Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

No.	Nama peneliti dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Rio Saputra(2016)	Perencanaan Dan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru (“Studi Kasus Pasar Senapelan”)	Sama–sama melakukan penelitian pada Dinas Pasar dan tentang tugas Dinas Pasar dan Pasar Senapelan	Perbedaan indikator yang digunakan serta jenis objek penelitian sedangkan penelitian ini membahas pembinaan pedagang
2.	Tengku Nara Prima Putra (2015)	Kebijakan pemerintah kota Pekanbaru terhadap Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Tahun 2011-2012	Sama–sama melakukan penelitian pada Dinas Pasar	Perbedaan indikator yang digunakan serta jenis objek penelitian sedangkan penelitian ini membahas pembinaan pedagang di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru
3.	Reno Efaldi (2016)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Di pasar Pemerintah Kota Pekanbaru	Sama–sama melakukan penelitian pada Dinas Pasar	Perbedaan indikator yang digunakan serta jenis objek penelitian yang dilakukan di pasar di Pekanbaru sedangkan penelitian ini membahas pembinaan pedagang di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru

C. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian “Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru” kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:

Kerangka Pikiran Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemko Pekanbaru.
2. Manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.
3. Pelaksanaan/ implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan public.
4. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.
5. Pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi (sub indikator)	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau tetap ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan. (Talizidhuhu Ndraha, 2005;53)	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	1. Penyuluhan	a. ceramah b. motivasi	Ordinal
		2. Pengarahan	a. pengarahannya agar tidak berjualan di pinggir jalan b. memberitahukan bahaya-bahaya yang ada apabila berjualan di pinggir jalan c. memberitahukan sanksi- sanksi yang di terima apabila melakukan pelanggaran	Ordinal
		3. Bimbingan	a. Bimbingan Mental b. Bimbingan Keterampilan	Ordinal

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan key informant, yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pembinaan dan sebagai subjek penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2011;216)

Penulis memilih metode penelitian yang dianggap tepat yakni studi kasus. Studi kasus termasuk dalam metode penelitian pendekatan kualitatif, selain dari etnografi dan posedur interpretatif (Bogdan dan Biklen, 1990). Disini peneliti langsung melakukan penelitian mengenai Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru, dengan mensurvei langsung orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan

menganalisanya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi.

Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini dipilih dikarenakan kondisi yang terjadi dilapangan dan pengolahan data0data yang didapat dilapangan merujuk pada gambaran-gambaran umum yang terjadi secara realitas kepada masyarakat. Pelayanan dalam hal ini menjadi semakin terkupas hanya jika diinterpensikan melalui desain penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya desain ini menjadi tolak ukur untuk menganalisa data yang diperoleh.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey dinas tersebut merupakan dinas yang turun langsung dalam melakukan pembinaan dan mengatasi permasalahan terkait pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Informan menurut Moleong (2006;132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Berdasarkan

pengertian di atas serta tujuan yang ingin dipenuhi pada penelitian ini maka informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Pegawai Dinas Pasar dan pedagang kaki lima.

2. Key Informan

Menurut Moleong (2005;3) key informan adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Dalam menentukan key informan, penulis memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh seorang key informan yaitu Kepala Dinas Pasar. Melalui sampling purposive atau pengambilan sampel secara sengaja yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Informan dan key informan dalam penelitian dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 : Key Informan / Informan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala UPT Dinas Pasar	1	Key Informan
2.	Pegawai UPT Dinas Pasar	3	Informan
3.	Pedagang kaki lima	5	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :

1. Identitas responden
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi :
 1. Gambaran umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru
 2. Jumlah pegawai
 3. Tingkat pendidikan pegawai

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan

dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2004;348)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Tabel Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																Ket.												
		November				Desember				Januari				Februari					Maret				April							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x	x	x	x																			
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)														x	x														
6	Penelitian Lapangan																x													
7	Penelitian dan analisis data																	x	x											
8	Penyusunan laporan penelitian (Skripsi)																			x										
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																			x	x									
10	Ujian Skripsi																					x								
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																						x	x						
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																									x				

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente Pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan Pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampan	63,08	9,98
12	Payung sekaki	52,63	8,32
JUMLAH		632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal sekotetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan

jumlah penduduk kota Pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	27.059	2.68 %
2.	Senapelan	38.183	3.78 %
3.	Sukajadi	49.336	4.88 %
4.	Limapuluh	43.982	4.35 %
5.	Sail	22.956	2.27 %
6.	Rumbai	73.231	7.24 %
7.	Rumai pesisir	72.970	7.21 %
8.	Bukit Raya	106.161	10.50 %
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09 %
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00 %
11.	Tampan	194.331	19.21 %
12.	Payung sekaki	99.170	9.80 %
JUMLAH		1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68 % dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru. Namun demikian karena wilayah kecamatan Pekanbaru relatif kecil maka kecamatan ini menjadi kecamatan terdapat penduduknya di kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan lainnya.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di Pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan

dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru:

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48
4.	Hindu	7.323	0.51
5.	Budha	22.880	1.52
JUMLAH		1.011.467	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk Agama Islam, selebihnya pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiapindividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota Pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat Pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relatif cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif sertamendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan danayang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai

upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus ditunjang dengan fasilitas dan sarana-sarannya sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Hajisastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh

legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama *Masjid Alam*, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Dinas Pasar Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Pasar Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pasar. Adapun fungsi Dinas Pasar Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Menyusun kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan pasar, kebersihan, pemanfaatan sampah, pertamanan dan pemakaman
- b. Menyusun rencana dan program pelaksanaan kewenangan dibidang pekerjaan umum yang meliputi pengelolaan pasar, kebersihan, pemanfaatan sampah, pertamanan dan pemakaman

- c. Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pengamanan, pengawasan, pengendalian perizinan dan retribusi pasar, kebersihan dan pertamanan
- d. Pengelolaan retribusi pasar, kebersihan dan pertamanan
- e. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan operasional serta pemeliharaan pembangunan bidang pasar, kebersihan, pertamanan dan pemakaman
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi serta ketata laksanaan dinas
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya
- h. Pengelolaan UPT dinas (UPTD)

Struktur organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Struktur organisasi memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki. Dinas Pasar Kota Pekanbaru terdiri dari 4 bidang yaitu :

- a. Bidang pasar, terdiri dari seksi pembangunan dan pemeliharaan pasar, seksi penyuluhan dan pengelolaan kebersihan pemeliharaan pasar dan seksi pemanfaatan dan pengelolaan sampah pasar.
- b. Bidang pertamanan dan pemakaman, terdiri dari seksi pemeliharaan taman, seksi penghijauan dan pembibitan dan seksi pemakaman.

- c. Bidang sarana dan prasarana, terdiri dari seksi peralatan dan perbengkelan, seksi perizinan dan retribusi dan seksi pengawasan dan penertiban.
- d. Bidang kebersihan, terdiri dari seksi pengolahan kebersihan, seksi penyuluhan dan seksi pemanfaatan dan pengelolaan sampah

Struktur organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru digambarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, memiliki tugas yaitu:
 - a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Pekerjaan Umum yang meliputi pekerjaan pengelolaan pasar;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pembangunan serta pembinaan kebersihan pasar;
 - c. Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pengamanan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan retribusi pasar;
 - d. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan operasional serta pemeliharaan dan pembangunan bidang pasar;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pembangunan serta pembinaan pasar;
 - f. Merencanakan pengembangan dan perluasan pasar untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
 - g. Melakukan Pengawasan dan pengutipan dan penyetoran retribusi pasar;
 - h. Melakukan penertiban tempat berjualan serta penentuan/penghunjukan penyewa maupun pengalihan hak sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi serta ketatalaksanaan dinas.

2. Sekretaris, memiliki tugas yaitu:

- a. Memelihara dan membina administrasi di lingkungan bagian tata usaha dan memonitor tugas-tugas yang diberikan agar pelaksanaan ketatausahaan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- b. Memberikan pelayanan administrasi atau surat-surat masuk keluar serta kearsipan;
- c. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang;
- d. Melaksanakan pengusulan pengelolaan anggaran baik anggaran rutin, pembangunan dan melakukan koordinasi dengan bidang lain;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian/ Organisasi dan Sub Bagian Perlengkapan dan Perawatan.

3. Sub Bagian Umum, memiliki tugas yaitu:

- a. Melaksanakan persiapan urusan Rumah Tangga Dinas Pasar
- b. Melaksanakan urusan pengelolaan urusan arsip surat masuk dan surat keluar;
- c. Mengkoordinir keamanan kantor;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan Rapat Dinas;

- e. Melaksanakan pendaftaran dan perubahan nama penyewa kios, los, dan toko;
- f. Melaksanakan urusan surat izin, surat keterangan, surat pembatalan, dan penghunjukan kios, los dan toko;
- g. Memberi saran dan pertimbangan (Kepala Bagian Tata Usaha dalam hal yang berhubungan dengan tugasnya).

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Melaksanakan pengusulan pengelolaan anggaran rutin, anggaran pembangunan serta pembinaan terhadap pelaksanaan;
- b. Mempersiapkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan;
- c. Mempersiapkan/ melaksanakan surat-surat perjalanan dinas;
- d. Mempersiapkan pengadaan barang inventaris kantor;
- e. Menerima dan membukukan uang penerimaan retribusi pasar serta pungutan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyetorkan uang hasil penerimaan Dinas Pasar ke Kas Daerah;
- g. Menerima dan melaksanakan pembayaran atas pembayaran atas kebutuhan rutin serta melaksanakan pembayaran gaji Dinas Pasar.

5. Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi, memiliki tugas yaitu:

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian termasuk urusan kenaikan pangkat/ golongan, kenaikan gaji berkala, usulan pensiun, mutasi pendidikan latihan kepegawaian serta disiplin pegawai;

- b. Membuat DUK pegawai berdasarkan pangkat, golongan, unsur pendidikan pegawai yang ada;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas Pasar;
 - d. Mengumpulkan arsip DP-3 dilingkungan Dinas Pasar;
 - e. Menyelenggarakan perkembangan karir pegawai serta mengurus kesejahteraan Pegawai Dinas Pasar.
6. Sub Bagian Perencanaan dan Data, memiliki tugas yaitu:
- a. Mempersiapkan daftar usulan dan harga barang infentaris keperluan Dinas Pasar;
 - b. Membuat kartu inventaris ruangan/ daftar inventaris alat perlengkapan kendaraan bermotor/ peralatan kantor pada Dinas Pasar;
 - c. Mempersiapkan daftar infentaris barang, rekapitulasi barang dan penghapusan barang baik barang bergerak/ tidak bergerak berdasarkan barang yang ada dilingkungan Dinas Pasar;
 - d. Mendistribusikan barang yang diperlukan Bidang dan mempersiapkan laporan barang yang didistribusikan pada Bidang Pasar;
 - e. Pemeliharaan/perawatan kendaraan bermotor/ peralatan kantor Dinas Pasar;
 - f. Mengendalikan dan pengawasan penggunaan perlengkapan/ peralatan pada Dinas Pasar.

7. Bidang Pasar, memiliki tugas yaitu :

- a. perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar
- b. pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pasar
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pasar
- d. pengawasan dan pengendalian pasar
- e. pembangunan dan pemeliharaan pasar
- f. pengelolaan kebersihan pasar
- g. penataan pasar
- h. pengelolaan sarana dan prasarana pasar

Bidang pasar terdiri atas :

- a. Seksi pembangunan dan pemeliharaan pasar
- b. Seksi penyuluhan dan pengelolaan kebersihan pemeliharaan pasar
- c. Seksi pemanfaatan dan pengelolaan sampah pasar

8. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, memiliki tugas yaitu :

- a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan dan pemakaman;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
- d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan segala urusan monumen, penghijauan, reklame dan pemakaman;
- g. melakukan pelayanan, pengawasan, pembuatan, perbaikan, pemeliharaan taman, monumen, penghijauan, reklame dan pemakaman;
- h. memberikan pelayanan perizinan pemakaman jenazah, pemakaman kerangka jenazah, pemasangan nisan dan memberikan pertimbangan atas permohonan izin untuk mendirikan bangunan di atas makam;
- i. menyiapkan bahan pembibitan penghijauan untuk taman-taman, jalur hijau, pohon-pohon pelindung dan tanaman hias bak untuk taman kota ataupun daerah pelayanan kepada masyarakat;
- j. merencanakan dan melaksanakan pengadaan bibit tanaman pertamanan dan pohon pelindung baik untuk kepentingan dinas maupun masyarakat;
- k. membudidayakan bibit tanaman serta memelihara tanaman yang sudah disiapkan;
- l. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertamanan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas petugas kebersihan;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
- o. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan

- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang pertamanan dan pemakaman terdiri dari :

- a. Seksi pemeliharaan taman
- b. Seksi penghijauan dan pembibitan
- c. Seksi pemakaman

9. Bidang Sarana dan Prasarana, memiliki tugas yaitu :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Sarana.
- b. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang sarana.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data barang perlengkapan.
- d. Melakukan penyusunan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).
- e. Melakukan urusan hasil pengadaan BMN, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).
- f. Mempersiapkan bahan usul penetapan/pengalihan status asset UB.
- g. Melakukan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
- h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang perlengkapan dan jasa.
- i. Menyusun laporan Subbagian Sarana.

Bidang sarana dan prasarana,

10. Bidang Kebersihan, memiliki tugas yaitu :

- a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan kebersihan jalan dan lingkungan, serta penetapan petugas operasional kebersihan ;
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan rencana teknis pengangkutan sampah, penetapan jadwal pembuangan sampah, dan pelaksanaan pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ;
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kebersihan kepada masyarakat ;
- d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengadaan, pemeliharaan sarana angkutan persampahan dan peralatan untuk operasional alat berat, roda enam, roda empat, roda tiga dan gerobak serta sarana di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- e. Memberikan saran/ telahaan kepada atasan sesuai bidang tugasnya ;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Dinas Pasar mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, oleh karena itu, di samping menegakkan perda, Dinas Pasar juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala Daerah. Timbulnya masalah perkotaan dengan terganggunya ketertiban umum, mendorong pemerintah melakukan penataan PKL dengan menetapkan kebijakan penataan sektor informal PKL. Secara teoritis, kebijakan merupakan suatu yang diambil atau tidak diambil, yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah mempunyai tujuan dan dampak serta bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah.

Bahwa, kebijakan negara (pemerintah) merupakan pengalokasian nilai-nilai secara paksa (syah) kepada dan melibatkan seluruh anggota masyarakat.

Berkaitan dengan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan kebijakan penataan sektor informal PKL yang tertuang dalam Rencana Strategis instansi terkait periode tahun 2016-2021. Kebijakan dimaksud sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2009 tentang pembinaan pedagang kaki lima. Perda dimaksud secara umum mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam aktivitasnya dapat menjaga dan memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Dari berbagai informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan /objek penelitian mengenai peran Dinas Pasar dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian dengan mendiskripsikan empat pembahasan indikator penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasan sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Dinas Pasar dituntut untuk bekerja secara profesional yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus- menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Aparat Dinas Pasar dinyatakan professional apabila dalam melaksanakan pekerjaannya

sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 05 Tahun 2009 tentang mengenai Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Pekanbaru merupakan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan tempat, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan. Arah kebijakan penataan PKL yang tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Kabuapten Pekanbaru. Berikut penjelasan terkait kepentingan dan strategi yang terlibat dalam pelaksanaan perda:

a. Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan di sini mengandung arti sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh Pemda untuk membuat kondisi dari PKL agar mempunyai nuansa budaya dan lingkungan memberikan tempat usaha yang layak, sesuai dengan ketentuan perundangan yang ditetapkan sertamemperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

Penataan menurut Perda Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2009 sebagai Petunjuk Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima. Penetapan lokasi penempatan PKL dalam penataan dapat dilakukan pada lokasi hasil relokasi, revitalisasi pasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatakan bahwa:

Penataan dilaksanakan dalam 2 tahap pula. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai November 2019. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai November 2020. Sedangkan tahap ini ingin membuat PKL untuk masa sekarang dan yang akan datang menjadi lebih baik. Penataan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan PKL itu sendiri. Pada tahap penataan ini pendekatan yang digunakan adalah secara door to door. Yaitu pendekatan yang dilakukan aparat dengan mendatangi tempat penjualan satu persatu untuk mengadakan peneguran atau peringatan secara lisan kepada para PKL yang melanggar ketentuan perda. Penataan PKL juga dilakukan secara persuasif, yaitu mengajak PKL untuk bersedia pindah secara bersama-sama ke tempat yang telah disediakan oleh Pemda. (Hasil Wawancara, HS. 29 Juni 2021)

Dan dari hasil wawancara diatas ditambahkan pula bahwa sebelum dilaksanakan penataan pedagang kaki lima yang ada di area Pasar Senapelan maka pelaksana kebijakan perda dalam hal ini Dinas Pasar Pekanbaru maka dilakukan sosialisasi:

Upaya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pasar, Mengenai sosialisasi kami memberikan informasi dengan cara door to door, mendatangi langsung PKL dan mengajak paguyuban PKL yang ada atau kita undang langsung ke Kantor Pengelolan PKL bisa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag.” dalam penataan ini adalah pendataan PKL untuk menempati kios baru. PKL yang tidak

mendaftarkan diri akanditinggal, selanjutnya lahan yang diprioritaskan untuk mereka akandiisi oleh PKL lain. Beberapa persyaratan administrasi yang lain diharuskan untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan foto diri. (Hasil Wawancara, HS. 29 Juni 2021).

Dari hasil pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan mengenalkan dan menjelaskan tentang berbagai aturan sebagaimana tertuang dalam yang mengatur PKL yaitu guna memperjelas pemahaman tentang pelaksanaan peraturan tersebut. Peraturan tersebut berisi tentang ketentuan umum, larangan tempat berusaha PKL, kewajiban PKL, perizinan, pencabutan izin dan pembinaan. Sosialisasi ini bertujuan mengadakan pendekatan kepada PKL agar mematuhi Perda sehingga nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kerapian kota. Berikut hasil wawancara dengan pedagang kaki lima mengatakan bahwa:

Masalah aturan pelarangan untuk tidak menjual dipinggir jalan di daerah hertasing ini pernah kami dapatkan dan diatangi langsung oleh petugas, diminta untuk tidak mengganggu keindahan kota dan kemacetan, dan ada beberapa yang penjual yang dibongkar kiosnya karena menggunakan bahu jalan katanya, ada juga yang disuru tinggalkan tempat, cuman masalahnya kami ini menjual tentu cari lokasi yang baik juga dan strategis dan di lokasi hertasing kami anggap bagus untuk menjual barang dagangan karena ramai dilalui orang. (Hasil Wawancara, IK. 29 Juni 2021).

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan Dinas Pasar melakukan tugasnya sesuai dengan perda yang ada terkait PKL, kemudian petugas melakukan sosialisasi dengan cara *door to door*, atau diundang langsung ke kantor, melakukan pendataan administrasi pedagang, Pengelolaan PKL bisa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag.

b. Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pembinaan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai seterusnya. Tahap 2 dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai seterusnya. Konsep pembinaan mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan jalan membina perilaku dan fisik PKL. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat tindakan dilapangan, juga tindakan yang bersifat persuasif atau pembinaan yang bersifat ajakan. Jadi aparat dalam melakukan pembinaan selain melalui penjelasan-penjelasan tentang isi perda juga berusaha untuk mengajak para PKL untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan oleh Badan Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa: mengatakan bahwa:

Pembinaan ini bertujuan mengarahkan para PKL agar mau menaati peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan dan kepentingan umum. Jadi selain kami menjelaskan tentang isi perda juga berusaha untuk mengajak mereka agar menjaga kebersihan dan menaati isi perda yang kami sosialisasikan. (Hasil Wawancara. HH, 27 Juli 2021).

Dengan pembinaan melalui sosialisasi program kerja, diharapkan para PKL dapat memahami mengenai konsep PKL yang baik dan ideal. Dimana hal itu harus didukung data yang akurat mengenai jumlah, jenis usaha dan karakteristik PKL itu sendiri, sehingga dapat dicarikan formulasi yang tepat untuk suksesnya pembinaan PKL. Berikut pernyataan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

Untuk peruntukan kesuksesan PKL di Pekanbaru, Minimal mampu mengubah persepsi yang selama ini berkembang bahwa Pemda sering tidak sejalan dan selalu bertentangan, menjadi persepsi bahwa PKL merupakan mitra dalam menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Di satu sisi, PKL mengurangi keindahan dan mengganggu ketertiban kota. Akan tetapi, di sisi lain PKL menjadi aset ekonomi daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu PKL perlu dibina dan dikelola untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk menaati aturan hukum yang berlaku. (Hasil Wawancara. TM, 30 Juni 2021).

Pembinaan PKL dilakukan melalui dua cara (data sekunder, 2020):

- a. Pembinaan secara *door to door* dengan mendatangi secara langsung setiap PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini menekankan agar PKL selalu menjaga kebersihan sekitar tempat jualan.
- b. Pembinaan secara bersama-sama dengan mengumpulkan para PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini melibatkan beberapa instansi dan pihak terkait. Dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dialog dan pengarahan setelah

dilakukan penertiban untuk dibina oleh petugas.

Pembinaan mencakup beberapa macam materi yang disesuaikan dengan tujuannya, diantaranya:

- a) Bina Usaha Manusia
 - Memberikan keterampilan berusaha
 - Memberikan penyuluhan tentang kewiraswastaan dan pengenalan kebijakan Pemkot yang berlaku.
- b) Bina Sarana dan Prasarana
 - Menyediakan lokasi penampungan
 - Menyediakan sarana dan prasarana
 - Memberikan kemudahan dalam proses perizinan
- c) Bina Permodalan
 - Meningkatkan kemampuan manajemen dan administrasi
 - Meningkatkan kemampuan permodalan dengan fasilitas kredit
- d) Bina Pemasaran
 - Memberikan pengetahuan tentang manajemen pemasaran

Kegiatan kedua dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL berdasarkan Perda Nomor.05 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan PKL, melihat dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa jika membahas hal Pembinaan yang dilakukan kepada PKL di Kecamatan Somba Opu telah dilaksanakan kegiatan pembinaan ini dilakukannya kegiatan penataan dan penempatan PKL sebagian sudah memenuhi poin yang terdapat dalam regulasi kebijakan, namun masih ada beberapa kegiatan

yang sampai saat ini masih dalam proses pelaksanaan dan ada beberapa kegiatan yang dianggap kurang optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan sikap kurang kooperatif dari PKL. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa didalam pelaksanaannya belum efektif, hal ini ditunjukkan dengan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa para PKL masih enggan untuk berpartisipasi dalam pembentukan forum PKL dikarenakan mereka sudah memiliki kelompoknya masing-masing, saat kegiatan bimbingan teknis hal partisipasi untuk mengikuti belum sesuai target.

2. Pengarahan

Implementasi suatu program dipengaruhi oleh karakteristik badan- badan pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karakteristik badan-badan pelaksana di sini mencakup struktur organisasi yang dimiliki dan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi dari masing- masing pelaksana kebijakan dan mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa tim Satuan tugas khusus penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang di Kecamatan Somba Opu Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL ini telah dilaksanakan sesuai dengan acuannya yaitu regulasi Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Jalan hertansing adalah melalui cara persuasif yaitudengan

ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (*door to door*). Tindakan eksekusi baru dilakukan apabila sudah sangat diperlukan, yaitu apabila para PKL tersebut tetap melanggar ketentuan setelah mendapat teguran dan peringatan berkali-kali. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatakan bahwa:

Kami mengajak dan membina langsung PKL yaitu dengan memberikan informasi dengan cara door to door, mendatangi langsung PKL dan mengajak paguyuban PKL yang ada atau kita undang langsung ke Kantor Pengelolaan PKL biasa juga lewat instansi terkait seperti Kelurahan, Kecamatan dan Disperindag. (Hasil Wawancara, HS. 29 Juni 2021)

Seiring dengan pesatnya perkembangan kota, maka dapat terlihat sekarang ini keberadaan PKL sudah banyak dan mengganggu arus lalu lintas. Seperti halnya PKL di Pasar Senapelan. Keberadaan mereka mengurangi keindahan dan kerapian lingkungan sekitar kampus karena tempat itu merupakan ruang publik. Sebelum Kegiatan penertiban dilakukan setiap hari secara rutin dengan lokasi yang sudah dijadwalkan. Jika ada pelanggaran, maka tim gabungan akan menindak. Jika para PKL tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dilakukan penertiban dengan cara persuasif yang lebih diutamakan sebelum mengambil tindakan. Dalam setiap penertiban, petugas akan mendatangi dan memberikan teguran serta peringatan langsung kepada setiap PKL yang melanggar. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Badan Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

Tahap pertama penertiban adalah dengan mendatangi PKL kemudian dijelaskan kalau tidak boleh untuk berjualan kemudian direlokasi ke Pasar sungguminasa. Saat operasi penertiban, PKL yang ada didata dulu baru kemudian dibina dan diarahkan. Jika masih terdapat pelanggaran maka akan diberikan Surat Peringatan Penertiban dilaksanakan secara persuasif tapi ketika mereka nekat maka kita lakukan tindakan yustisi, peraturan mana yang dilanggarakan diajukan ke pengadilan. (Hasil Wawancara. HH, 27 Juli 2021).

Apabila ada PKL setelah diberi surat peringatan tiga kali dan tidak menghiraukannya, petugas dari Kantor Dinas Pasar akan menindak mereka dengan tindakan penyitaan dan perampasan. Hal ini dijelaskan pula bahwa

“Setelah kita bina, kemudian ditata namun sampai pemberian surat peringatan tiga kali belum bisa berjalan dengan baik maka kita rekomendasikan ke Kantor Dinas Pasar sebagai Penegak Perda di lapangan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perampasan, penyitaan dan pemusnahan. (Hasil Wawancara. HH, 27 Juli 2020).

Implementasi suatu kebijakandipengaruhi oleh karakteristik badan-badanpelaksana yang terlibat dalam pelaksanaankebijakan. Karakteristik badan-badan pelaksana di sini mencakup struktur organisasi dan pengawasan.

3. Bimbingan

Dinas Pasaradalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsurel ini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat

itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Dinas Pasar bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Dinas Pasar guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hokum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah Dinas Pasar harus memiliki tanggungjawab terhadap apayang mereka laksanakan, apabila tidak memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang akan mereka jalani, maka akan ada bentuk penyalahgunaan wewenang kerja yang dilakukan dan tidak menjalankan tugas sesuai denganTupoksi yang ada. Dinas Pasar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berdasarkan payung hukum yang telah ditetapkan sehingga keseluruhan pelaksanaan organisasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatakan bahwa:

“Peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja tentu menjalankan sesuai dengan mutu yang tinggi, estimasi waktu yang tepat serta dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan penegakan Peraturan daerah tersebut dengan prosedur

yang baik berdasarkan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan sasaran kerja yang mereka miliki dalam menjalankan penegakan Peraturan daerah. (Hasil Wawancara, HS. 29 Juni 2021)”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Dinas Pasar dalam menjalankan penegakan peraturan daerah tersebut dengan prosedur yang baik sesuai SOP, dan dari pengamatan penulis melihat bahwa kontrol pelaksanaan yang dilakukan sebelumnya maka Dinas Pasar melakukan patrolirutin yang telah dilakukan 1 hari 3 kali dilakukan secara terus menerus serta penindakan yang akan dilakukan selama satu hari di lokasi yang akan menjadi sasaran penggusuran pedagang kaki lima. Setelah tahap pemberitahuan melalui proses pengeras suara selanjutnya menyerahkan surat peringatan kepadapapedagang kaki lima sebanyak 3 kali peringatan untuk membongkar sendiri lapak berdagang mereka. Dengan limit waktu 3 X 24 jam. Jika Pedagang Kaki Lima tidak juga memperdulikan surat peringatan tersebut maka diambil tindakan yakni upaya paksa bongkar lapak PKL tersebut oleh petugas Dinas Pasar.

Lingkungan eksternal kebijakan memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan karena lingkungan eksternal kebijakan yang kondusifkan menjadi efektif ketika hal ini menciptakan kondisi yang mendukung implementasi kebijakan berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika lingkungan eksternal kebijakan tidak kondusif maka dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kondisi ekonomi dan kondisi social merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi

program. Sedangkan kondisi politik merupakan salah satu factor yang mendukung implementasi program. Suatu program akan efektif dan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan eksternal kebijakan yang kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menciptakan kondisi ekonomi pada masyarakat dan PKL dari kebijakan yang tidak kondusif, Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini memberi dampak dalam kecemasan para PKL setelah dipindahkan maka harus membayar sewa lapak dan iuran lainnya yang hal ini juga mengakibatkan PKL masih tidak kooperatif dengan kebijakan ini dan adapun dampak yang mereka rasakan yaitu menurunnya pendapatan para PKL. Dengan adanya kebijakan ini, terutama PKL di kecamatan dan daerah yang lain yang direlokasi karena lokasi yang mereka pakai merupakan zona pelarangan bagi PKL. (Hasil Wawancara. TM, 30 Juni 2021).

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan suatu program akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan eksternal kebijakan yang mendukung agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi politik pada pemerintah dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Pekanbaru ini sudah efektif ditunjukkan dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini telah mendapatkan dukungan

dari DPRD Kota Pekanbaru, dengan adanya inisiatif DPRD membuat Perda untuk mengatur pada tahun 2009 karena banyaknya masukan dari masyarakat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pasar dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menegakkan adapun faktor yang mempengaruhi sebagaimana hasil observasi penulis dan didukung data primer/sekunder dapat kita lihat penjelasan sebagai berikut:

1. Kemampuan Aparat Dinas Pasar dalam melayani Masyarakat

Kemampuan aparat Dinas Pasar yang dimaksud adalah pemahaman secara sistematis menyangkut apa dan bagaimana mengerjakan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus ditampilkan dalam menjaga ketentraman masyarakat terkait dengan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang terindikasi melanggar area penjualan yang telah ditetapkan sebagai wilayah bebas pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan pada pengendara di daerah Kota Pekanbaru. Kemampuan aparat merupakan tuntutan

bagi terwujudnya pelayanan yang memuaskan, karena kesalahan-kesalahan teknis yang tidak perlu, yang dapat mengganggu kelancaran dapat dihindari sejauh mungkin. terkait Kemampuan aparat Dinas Pasar. Badan Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir disetiap pelayanan yang baik kepada masyarakat pendidikan bagain terpenting dalam pemberian layanan kareana pelaksana lapangan tentu komunikasi langsung dilakukan dan pemberian sangsi perlu penjelasan yang baik sesuai atauran jadi SDM begitu penting dimiliki penegak dan pelaksana perda, dan kami sadari bahwa anggota kami kebanyakan tingkat pendidikannya rata-rata tingkat menengah saja, dan hanya beberapa tingkat pendidikannya strata satu itupun biasanya tidak ditempatkan pada operasi lapangan secara langsung. (Hasil Wawancara. HH, 27 Juli 2021).”

Dari hasil wawancara dapat dikata bahwa diisamping itu, aparat yang cakap memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri untuk melakukan inovási-inovasi yang dapat membantunya meningkatkan kemampuan pribadi, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dan pelayanan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan aparat tersebut tumbuh antara lain karena adanya kewenangan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004. Dengan kewenangan tersebut, kreativitas aparat berkembang secara alamiah dan wajar, sehingga dapat

mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dari sini dapat dilihat dalam melayani dan mengurus ketentraman masyarakat, khususnya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru di semua wilayah bebas dari pedagang kaki lima yang bisa jadi merusak keindahan kota faktor kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjalankan peran dan fungsi Dinas Pasar dalam menegakkan Perda di Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan penegakan ketentraman dan ketertiban dibutuhkan kecakapan dan tingkat kemampuan yang relisits dan rasional. Sebagai motor penggerak dalam upaya penegakan perda dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, kualitas atau tingkat pendidikan menjadi sangat penting bahkan sebagai kunci dalam pelaksanaan perda dilapangan asyarakat. Penanganan kasus dan sengketa yang terjadi dilapangan terkait dengan pelanggaran perda Kota Pekanbaru akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatatur dalam hal negosiasi ataupun proses lainnya sehingga tingkat pendidikan menjadi hal utama dalam pelaksanaan penegakan Perda. Sebagaimana asil wawancara dengan. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat mengatakan bahwa:

Pendidikan formal maupun non formal sangat menunjang kinerja Dinas Pasar di lingkup Kota Pekanbaru karena dituntut untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat lebih tanggap, responsif, dan profesional di bidangnya. Dinas Pasar (Dinas Pasar), jumlah personilDinas Pasar di Kota Pekanbaru saat ini berjumlah 732 orang, personil paling banyak itu

pada Dinas Pasar pendidikandengan jumlah 512 orang, Organik 60, Dinas Pasar Kota 160 orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. (Hasil Wawancara, HS. 29 Juni 2021)

Sebagaimana hasil wawancara diatas maka pendidikan formal dan informal dapat meningkatkan kinerja dalam menegakan perda dirunag lingkup pemerintahan Pekanbaru. Kinerja personil Dinas Pasar adalah keseluruhan kemampuan yang dimiliki anggota untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio kecildengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa makna pendidikan untuk meningkatkan kinerja personil dalam memahami tugasdan fungsinya menunjukkan taraf tercapainya hasil setelah melakukan proses usaha yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang efektif dapat dilakukan melalui sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kerja merupakan aspek yang dikedepankan. Luasnya peranan dan fungsi setiap aparatur dalam melakukan upaya penegakan perda harus benar-benar dipahami oleh tiap individunya sehingga aparatur penegak perda akan terdorong untuk selalu melakukan tugas-tugas penegakan perda secara sungguh-sungguh dan terfokus. Segenap aparatur penegak perda diharapkan senantiasa berupaya untukmengembangkan kemampuan dan wawasannya seiring dengan perkembangan yang senantiasa dinamis.

2. Koordinasi dan Komunikasi Petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Koordinasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai penyesuaian dari bagian-bagian satu sama yang lain dan gerakan serta pekerjaan bagian- bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara keseluruhan terkait dalam melaukan penegakan ketertiban umum diKota Pekanbaru. secara keseluruhan. Sebenarnya ada 4 prinsip utama dalam koordinasi yaitu;1. Koordinasi harus dimulai dari tahap permulaan sekali. 2. Koordinasi adalah proses yang kantinyu. 3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan bersama-sama dan 4. Perbedaan dalam pandangan harus dikemukakansecara terbuka dan diselidiki dalam hubungan dengan situasi seluruhnya. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa :

Penerapan kebijakan penataan PKL di Kota Pekanbaru baik langsung maupun tidak langsung adalah untuk membantu pembinaan dan pengaturan PKL yang ada di wilayah kecamatan somba opu, namun penataan yang dilakukan dengan kegiatan penertiban (relokasi) justru menimbulkan permasalahan baru apa lagi ini terkait ekonomi sebagai kebutuhan dasar masyarakat, seingga untuk lebih efektifnya penegakan perda maka, koordinasi dan kemunikasi baik sesama Dinas Pasar, pedagang, LSM, dan instansi terkait perlu dilakukan terus menerus. (Hasil Wawancara. TM, 30 Juni 2021)

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakansuatu proses penyatupaduankegiatandari unit-unit yang terpisah dalam

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dengan memberikan sumbangan yang maksimal pada hasil secara keseluruhan sehingga disini koordinasi dalam suatu organisasi dalam rangka kebersamaan untuk mencapai tujuan haruslah dilaksanakan secara terus- menerus. Hal inidilakukan untuk saling mengetahui masalah yang sedang dihadapi bersama agar terhindar dari kerugian sesama tim kerja dalam organisasi tersebut.

Berbagai langkah memang harus dilakukan instansi pemerintah agar peningkatan kinerja Dinas Pasar Kota Pekanbaru tersebut bisa terbentuk yaitu dengan adanya hubungan timbal balik yang berupa koordinasi dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Maksud dari adanya hubungan timbal balik tersebut nantinya akan menciptakan suasana kerja yang harmonis antara atasan dengan bawahan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan hal ini cepat segera diatasi dalam hal pemecahannya.

3. Integritas Petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Integritas menjadi poin penting dalam setiap profesi. Tak terkecuali bagi petugas Dinas Pasar di Kota Pekanbaru. Bagi penegak hukum, dalam hal ini peraturan daerah, Dinas Pasar dihadapkan dengan godaan- godaan yang mengujiintegritasnyasebagai petugas. Pantauan peneliti di lapangan menunjukkan jika masih ada petugas Dinas Pasar yang bias diajak kompromi. Bocornya razia tak jarang informasinya malah muncul dari orang dalam. Badan Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Kebocoran penertiban PKL yang disebabkan ulah oknum petugas Dinas Pasar membuat upaya penertiban yang selama ini dilakukan seringkali

gagal. oknum dari internal Dinas Pasar dan juga oknum dari LSM yang melindungi para pedagang saat melakukan penertiban. Karena saat akan melakukan penertiban terkadang pedagang yang akan ditertibkan tidak beraktifitas karena adanya bocoran dari oknum Dinas Pasar dan LSM. (Hasil Wawancara. HH, 27 Juli 2021).”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan masih adanya oknum yang membocorkan razia yang akan dilakukan loyalitas dan integritas semua pihak atau instansi terkait perlu ditingkatkan karena masalah lain yang menjadi ujian bagi integritas petugas Dinas Pasar dan yang terkait didalamnya adalah soal pungutan liar atau pungli. Pungli berkedok retribusi keamanan seringkali dilakukan oleh oknum petugas atau orang suruhan petugas dengan sistem setoran bagi hasil. Dalam sebuah organisasi suatu instansi pemerintah peningkatan kinerja Dinas Pasar Kota Pekanbaru sangatlah diperlukan, hal ini dilakukan agar instansi pemerintah mampu mencapai target yang telah ditentukan. Disini peningkatan kinerja Dinas Pasar Kota Pekanbaru tersebut akan berhasil apabila instansi pemerintah tersebut memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas sehingga mampu menjalankan pekerjaan tersebut dengan optimal tapi lain halnya apabila instansi pemerintah tidak memiliki SDM yang berkualitas maka hasil pekerjaan yang dihasilkannya pun tidak optimal.

Dari hasil pengamatan penulis bahwa. Kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh anggota Dinas Pasar Kota Pekanbaru sudah terbilang baik, karena saat penertiban anggota Dinas Pasar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan apabila ada insiden yang terjadi dilapangan, anggota Dinas Pasar mampu

untuk menghadapi para pedagang agar mengerti mengenai pelanggaran yang telah dilanggar oleh para pedagang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Pasar dalam pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru belum optimal dilakukan, hal ini bisa dilihat dari pedagang yang mana sampai sekarang ini belum bisa ditertibkan sehingga masih saja berjualan di trotoar jalan.
2. Faktor yang Mempengaruhi Peranan Dinas Pasar dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru (a), Kemampuan Aparat Dinas Pasar dalam melayani Masyarakat, (b), Koordinasi dan Komunikasi Petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Dan (c), Integritas Petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran antara lain yaitu:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan, untuk kegiatan penataan, pembinaan, dan pengawasa PKL sebaiknya melakukan peninjauan kembali untuk menunjang ekonomi masyarakat, mengenai hal penataan dan pembinaan yang didalamnya terdapat kegiatan penempatan atau relokasi PKL yang sesuai, penerbitan yang baru ditujukan untuk masyarakat yang memiliki KTP

Pekanbaru, sedangkan PKL yang tidak ber-KTP Pekanbaru sebenarnya jumlahnya tidak sedikit, sehingga diharapkan dapat meninjau kembali agar dapat menyeluruh mengenai penataan dan pembinaan PKL.

2. Untuk Standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam hal ini sebaiknya perlu, untuk lebih meningkatkan integritas anggota, pendidikan foramal dan informalnya, komunikasi dan koordinasi selalu dijaga setiap instansi terkait kemudian dibuat SOP secara tertulis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan perda tersebut. SOP dibutuhkan guna memperjelas tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur, sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara terstruktur. Dalam menyusun grand desain sebuah kebijakan/program maka harus melibatkan seluruh stakeholder, dalam hal ini yang akan terlibat langsung dalam implementasi program ini adalah Dinas Pasar yang dalam hal ini juga memegang hak untuk penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Abdul,Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adam's, Sexton, Adelaide Griffin, Manullang, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Agustino,2006, *Pengantar Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Hanin Dita.
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Asyari, 1991. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danim, Sudarman 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Penerbit Rineka Cipta.
- Dessler, Gary. 1985. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alih bahasa: Eli Tanya. Penyunting Bahasa: Budi Supriyanto. Jakarta: Indeks.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen, (Principles of Management)*, Terj. G.A. Ticoalu, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gomes, faustino Agustino,2001,*Kepemimpinan yang baik* Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*,. Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta:Grasindo.
- Imawan, Riswandha.1998. *Membedah Politik Orde Baru*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Islamy, M. Man. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kansil dan Christina Kansil.2003.*Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Teruna Grafica, Jakarta.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, (2000), “Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kusnadi dkk.2005. Pengantar Manajemen: Unibraw Malang, Malang.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Manullang. M. 2004. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, Moh. 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005 *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. Manajemen Penterintahan Indonesia. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Santoso, HB, 2005. Pengantar Manjemen. Bandung, Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Setyawan S, Dharma, 2002. *Manajemen pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sri pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba empat, Jakarta.

Stephen P. Robin, 1994, *Perilaku Organisasi*, Prenhlindo, Jakarta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika. Aditama.

Suparmono, 2005, *Perpajakan Indonesia, mekanisme dan perhitungan*, Andi, Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.

Syarifudin, Ateng, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung.

Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

c. Dokumentasi :

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.8 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan

Wikipedia Indonesia (www.wikipedia.com)